

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan serta diuraikan di atas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang terhadap disabilitas korban kekerasan seksual, bahwa peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan yaitu:

1. Proses pelaksanaan perlindungan hukum yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas tunagrahita dalam lingkup wilayah Polresta Padang, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap disabilitas tersebut apabila seseorang melaporkan peristiwa tindak pidana Unit PPA akan langsung mencari informasi dalam proses penyelidikan dan mencari bukti permulaan dalam proses penyidikan apabila bukti permulaan sudah cukup unit PPA menetapkan pelaku menjadi tersangka serta membuat BAP terhadap disabilitas dan tersangka sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada JPU, akan tetapi masih ada terdapat hak keadilan dan perlindungan hukum yang belum didapat atau tidak terpenuhi oleh disabilitas korban kekerasan seksual seperti tidak adanya penyediaan aksesibilitas oleh Unit PPA dan dipengadilan serta korban tidak mendapatkan kuasa hukum untuk mendampingi di dalam proses peradilan yang seharusnya korban harus didampingi sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan yaitu “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Serta terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “Penerimaan bantuan adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara mandiri”. Akan tetapi terdapat suatu kelebihan atau nilai plus berupa penerjemah dari pihak sekolah luar biasa SLB untuk melancarkan suatu proses seperti mendapatkan sebuah informasi kepada korban dan mendapatkan pendamping dari dinas sosial dalam hal pendampingan korban pada saat persidangan untuk kelancaran persidangan serta korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya.

2. Dalam proses berlangsungnya pelaksanaan perlindungan hukum yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas (tunagrahita) oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang bahwa terdapat suatu kendala-kendala dalam berlangsungnya proses mencari sebuah informasi kepada korban atas peristiwa yang dialaminya yaitu: (1) korban susah bicara atau tidak mau menjawab pertanyaan dari Unit PPA yang telah diberikan kepada korban dan pihak keluarga selalu mendesak pihak Unit PPA agar mempercepat proses pembuatan BAP agar kasus tersebut segera di tangani atau diadili oleh pengadilan akan tetapi dengan keadaan atau kekurangan korban tidak bisa memungkinkan mempercepat dalam proses pemeriksaan korban. (2) IQ korban

dibawah rata-rata sehingga korban sulit untuk mengingat suatu kejadian yang dialami olehnya meskipun kejadian tersebut dialaminya kemaren. (3) Korban seperti berumur anak kecil atau kekanak-kanakan padahal korban sudah dewasa dalam hal ini saat dimintai keterangan korban bermain-main dan apabila sudah capek korban meminta pulang untuk tidur. (4) Korban tidak mau memberikan suatu informasi kepada pihak Unit PPA karena korban baru mengenal para pihak Unit PPA. (5) Salah satu kendala-kendala dari proses pembuatan berita acara perkara (BAP) berupa korban memberikan keterangan yang berbeda pada saat persedangan dengan berita acara perkara (BAP) yang dibuat oleh Unit PPA sehingga pihak Unit PPA Menghadiri persidangan karena hakim ragu atas keterangan korban.

B. Saran

Perlindungan hukum terhadap disabilitas kekerasan seksual yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang agar tercapainya suatu hak keadilan perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh korban disabilitas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang diharapkan kedepannya memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana suatu proses perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepada korban tindak pidana kekerasan seksual agar kedepannya masyarakat mengetahui kepada siapa mereka harus mencari suatu

perlindungan hukum serta agar hak-hak mereka sebagai korban tercapai menurut Undang-Undang yang berlaku.

2. Unit pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang terhadap disabilitas korban kekerasan seksual agar kedepan berkerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau lembaga lainnya yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak agar tercapainya hak-hak korban sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.